

**INTERVENSI ORANG TUA YANG BERIMPLIKASI PADA
PERSELISIHAN DALAM PERKAWINAN ANAK:
STUDI DI PENGADILAN AGAMA BANTUL**

ACC Munasah
31/01/2021



Erni Dewi Riyanti, S.S., M. Hum.



الجامعة الإسلامية
الاندونيسية

Oleh

Ismail

NIM: 16421103

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Jurusan Studi Islam
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Hukum

**YOGYAKARTA
2021**

**INTERVENSI ORANG TUA YANG BERIMPLIKASI PADA
PERSELISIHAN DALAM PERKAWINAN ANAK:
STUDI DI PENGADILAN AGAMA BANTUL**



Oleh:

Ismail

NIM: 16421103

Pembimbing:

Erni Dewi Riyanti, S.S., M. Hum.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Jurusan Studi Islam

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2021

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ISMAIL
NIM : 16421103
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **INTERVENSI ORANG TUA YANG BERIMPLIKASI
PADA PERSELISIHAN DALAM PERKAWINAN
ANAK: STUDI DI PENGADILAN AGAMA BANTUL**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta 28 januari 2021

Yang menyatakan



ISMAIL



**FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM**

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fiail@uii.ac.id
W. fiail.uui.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 23 Februari 2021
Nama : ISMAIL
Nomor Mahasiswa : 16421103
Judul Skripsi : Intervensi Orang Tua Berimplikasi Perselisihan pada Perkawinan Anak: Study Pengadilan Agama Bantul

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua
Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

(..........)

Penguji I
Drs. H. Sofwan Jannah, M.Ag

(..........)

Penguji II
Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I.

(..........)

Pembimbing
Erni Dewi Riyanti, S.S., M.Hum.

(..........)

Yogyakarta, 23 Februari 2021
Dekan,




Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

NOTA DINAS

Yogyakarta, 28 Januari 2021 M
15 Jumadal akhirah 1442 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 5/Dek/60/DAATI/FIAI/2020 tanggal 3 Januari 2020 M/ 8 Jumadil Awal 1441 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : ISMAIL
Nomor Mahasiswa : 16421103

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2019/2020

Judul Skripsi : **INTERVENSI ORANG TUA YANG BERIMPLIKASI
PADA PERSELISIHAN DALAM PERKAWINAN
ANAK: STUDI DI PENGADILAN AGAMA BANTUL**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen pembimbing



Erni Dewi Riyanti, S.S., M. Hum.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yogyakarta, 28 Januari 2021 M
15 Jumadal akhirah 1442 H

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,

menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : ISMAIL

Nomor Mahasiswa : 16421103

Judul Skripsi : **INTERVENSI ORANG TUA BERIMPLIKASI PADA
PERSELISIHAN PERKAWINAN ANAK: STUDI
PENGADILAN AGAMA BANTUL**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen pembimbing



Erni Dewi Riyanti, S.S., M. Hum.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini peneliti persembahkan secara khusus untuk Ayah Zainal Awaludin dan Ibu Eliyati serta keluarga besar yang terkasih dan tercinta yang selalu memberikan asupan kasih sayang serta cinta, semangat juga dorongan untuk dapat menyelesaikan tulisan ini dan selalu mendoakan untuk keberhasilan penulis.

*Last one,
Thank you so much to my friends for their supports and guidance.*



Motto

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ
أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
خَبِيرًا

Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (An Nisa: 35)



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣ	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik

			di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	ء	apostrof
ي	Ya	Y	ye

Tabel 0.1 Tabel Transliterasi Konsonan.

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Tabel 0.2 Tabel Transliterasi Vokal Tunggal.

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ِ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَ...ِ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Tabel 0.3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap.

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Tabel 0.4 Tabel Transliterasi Maddah.

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang

dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلّٰهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



ABSTRAK

INTERVENSI ORANG TUA YANG BERIMPLIKASI PADA PERSELISIHAN DALAM PERKAWINAN ANAK: STUDI DI PENGADILAN AGAMA BANTUL

Ismail
(16421103)

Pernikahan adalah ikatan antara laki-laki dan perempuan agar dapat melakukan apa saja yang akan ingin dilakukan asal tidak melanggar syariat Islam. Apabila pernikahan adalah sebuah ikatan, tentu ikatan itu dapat terputuskan dengan perceraian. Perceraian sendiri bisa diakibatkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara sepasang suami istri. Perselisihan dan pertengkaran yang muncul dalam rumah tangga yang peneliti bahas adalah perselisihan akibat intervensi orangtua yang mengarah pada perceraian (studi kasus di Pengadilan Agama Bantul). Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) melalui pendekatan normatif. Penulis melakukan pengumpulan data dengan melakukan metode *purposive sampling*, melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Bantul. Hasil penelitian yang pertama mengindikasikan bahwa hakim Pengadilan Agama Bantul tidak menjadikan intervensi orangtua menjadikan alasan atau sebagai tolak ukur untuk memutuskan perkara perceraian yang berakar pada perselisihan akibat intervensi orangtua. Hakim akan menanyakan kembali kepada pasangan suami istri tersebut apakah rumah tangga itu dapat dipertahankan atau tidak. Sebagai tambahan, hakim menjadikan undang-undang sebagai landasan untuk memberikan putusan serta hukum-hukum dalam Islam yang dapat menjadi referensi untuk dirinya. Kedua, menurut pandangan fikih munakahat, rumah tangga adalah tanggung jawab pasangan suami istri tersebut. Suami yang menjadi imam adalah bertanggung jawab penuh dalam permasalahan apapun. Intervensi orangtua yang muncul setelah pernikahan perlu diperhatikan karena intervensi tersebut tidak akan ada apabila tidak ada sebabnya. Kebanyakan penyebab munculnya intervensi datang dari rumah tangga itu sendiri. Sehingga, yang perlu diperhatikan adalah sebab munculnya intervensi.

Kata-kata kunci: perselisihan pasutri, intervensi orangtua, perceraian

ABSTRACT
THE DISPUTE OF MARRIED COUPLE DUE TO PARENTS'
INTERVENTION: A STUDY IN BANTUL RELIGIOUS COURT

Ismail
(16421103)

Marriage refers to a bond between a man and a woman, allowing them to do anything if it does not violate Islamic law. If marriage is a bond, the bond indeed can be broken by divorce. Divorce itself can be caused due to disputes and quarrels between husband and wife. The disputes and quarrels in the household the researchers discussed resulted from parental intervention leading to divorce (case study in the Bantul Religious Court). This research was field research through a normative approach. The data were collected using the purposive sampling method through interviews with judges of the Religious Court in Bantul. The study's first result indicated that the judges in Religious Court Bantul judges do not use parental intervention as an excuse or as a parameter in deciding divorce cases rooted in disputes due to parental intervention. The judges will again ask the husband and wife whether the household can be maintained. The judges also used the laws to make decisions and laws in Islam as a reference. Second, based upon the view of a *fiqh* (jurisprudence) of *munakahat*, the household is responsible for the husband and wife. The husband, as the imam, are fully responsible for any problems. Parental interventions occurred after marriage need to be considered because these interventions will not exist without any reason. Most of the causes for the emergence of intervention come from the household itself. Hence, what needs to be considered is the cause of the intervention.

Key words: dispute of married couple, parents' intervention, Bantul Religious Court

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Segala puja dan puji syukur penulis hanturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat dan hidayat serta taufik dan kenikmatannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya skripsi nya dengan mudah.

Sholawat serta salam tak lupa pula penulis hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW karena berkat beliau lah yang telah membebaskan kita dari zaman kegelapan ke zaman yang penuh terang menderang seperti yang penulis rasakan saat ini.

Segala usaha dan keyakinan telah penulis lakukan demi tersusunnya skripsi ini. Penulis menyadari bahwa selama proses penyusunan skripsi ini telah banyak pihak yang berpartisipasi di dalamnya berupa pemberian dukungan, bimbingan, semangat, koreksi, masukan dan *do'a* sejak awal pengajuan judul hingga skripsi ini selesai disusun. Penulis bukanlah apa-apa tanpa bantuan para pihak yang terlibat tersebut, maka dari itu dengan segala kerendahan hati penulis haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengemban ilmu di Universitas tercinta hingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan S1 ini.


2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharom, MA., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk memperoleh ilmu pendidikan formal serta keagamaan di Fakultas Ilmu Agama Islam.
3. Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'alim, M.I.S., selaku Ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan banyak ilmu dan kesempatan kepada penulis sehingga penulis dapat mengemban ilmu di Prodi Ahwal Syakhshiyah.
4. Bapak Krismono, S.H.I., M.S.I. selaku Sekretaris Prodi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah membantu penulis dalam menjalani proses perkuliahan di kampus tercinta.
5. Ibu Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah membantu selama perkuliahan dan menampung aspirasi demi kebaikan jurusan Studi Islam.
6. Ibu Drs. Sri Haningsing, M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah membantu jalannya proses perkuliahan penulis.
7. Ibu Erni Dewi Riyanti, S.S., M. Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan segenap waktunya, memberikan banyak ilmunya, tenaga dan pikirannya untuk dapat membimbing skripsi penulis.
8. Ayah Zainal Awaludin dan ibu Eliati yang tak pernah henti mendukung mendoakan kesuksena dunia dan akhirat penulis.
9. Saudara kandung abang Suriadi dan abang Budiman adik kandung Liza Anisan dan Arif Ilham.

10. Siti Marhamah teman yang setia menasehati dan memberikan dukungan serta setia menolong penulis dalam menjalankan tugas selama kuliah.
11. Sahabat penulis dari perempuan yang senang tiasa membantu dan mensupport Siti Marhamah, Dwi Syifa Khairul Malla, Winona Nur Annisaa, Zulfa Rahmaniati,
12. Sahabat anonymous Faisal, Said, Ibrahim, Rasyid, Yuda, Jabar, Adya, Ade, Hafiz, Alfa, Rizal, Fikra, Oksa dan Hadi.
13. Teman kontrakan yang setia memberikan sindiran dan masukan kepada penulis Abidin Khaqiqi, Bambang kuncoro, syahrabil dan Tegar.
14. Teman tongkrongan yang senang tiasa mengisi waktu kekosongan penulis Albi, Bambang, Deva, dan Winda terimakasih selalu menggendakan.
15. Sahabat teman belajar Hadi, Faisal, Zuher, Annida, Atika dan Nia.
16. Tim kerja yang selalu memberikan dukungan Winona, Ulfa, dan zulfa

Semoga segala bantuan, bimbingan, doa, serta pengajaran yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan karya ini. Akhirnya semoga skripsi sederhana yang penulis susun dapat memberikan mandaat dan di rahmati oleh Allah SWT.

Yogyakarta 28 januari 2021

Penulis



(Ismail)

DAFTAR ISI

COVER	i
COVER DALAM	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
ABSTRAK	xvii
<i>ABSTRACT</i>	xviii
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI.....	xxii
DAFTAR TABEL.....	xxiv
DAFTAR GAMBAR	xxv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian.....	5
2. Manfaat Penelitian.....	5
D. Sistematika Pembahasan	6
BAB II KAJIAN PENELITIAN DAN LANDASAN TEORI	8
A. Telaah Pustaka	8
B. Kerangka Teori.....	15
1. Intervensi	15
2. Perceraian	16
3. Hukum Melakukan Perceraian	17
4. Dasar Hukum Perceraian	18
5. Fikih Munakahat.....	20

BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	22
B. Lokasi Penelitian	23
C. Sumber Data	23
D. Informan Penelitian	24
E. Teknik Penentuan Informan	24
F. Teknik Pengumpulan Data	24
G. Teknik Analisis Data	25
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	27
A. Hasil Penelitian	27
1. Profil Pengadilan Agama Bantul Yogyakarta	27
2. Data Kasus Perceraian yang Ditangani Oleh Pengadilan Agama Bantul	33
B. Pembahasan Penelitian.....	37
1. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bantul tentang Perselisihan Pasangan Suami Istri Akibat Intervensi Orangtua yang Mengarah Pada Perceraian.....	37
2. Pandangan Fikih Munakahat Mengenai Perselisihan Suami Istri Akibat Intervensi Orangtua yang Mengarah Pada Perceraian.....	43
BAB V PENUTUP	49
A. KESIMPULAN	49
B. SARAN	50
DAFTAR PUSTAKA	51

DAFTAR TABEL

Tabel 0.1 Tabel Transliterasi Konsonan.	x
Tabel 0.2 Tabel Transliterasi Vokal Tunggal.	xi
Tabel 0.3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap.....	xi
Tabel 0.4 Tabel Transliterasi Maddah.	xii
Tabel 4.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bantul.	31
Tabel 4.2 Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian pada Pengadilan Agama Bantul Tahun 2019.	34
Tabel 4.3 Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian pada Pengadilan Agama Bantul Tahun 2020.	35



DAFTAR GAMBAR

gambar 6. 1 1 wawancara bersama arief rahman (hakim Pengadilan Agama Bantul)



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat dan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk mentaati perintah Allah. Melaksanakan perintah ini adalah merupakan ibadah, serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*¹. Pernikahan juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk melanjutkan keturunan dan sebagai sumber kebahagiaan di dunia dan bekal kebahagiaan di akhirat. Bukan hanya itu dengan pernikahan segala perbuatan yang dilakukan atau usaha untuk saling memberikan kebahagiaan akan menjadi pahala. Pernikahan juga merupakan ibadah yang dianjurkan oleh Allah SWT sehingga pernikahan merupakan ibadah yang paling lama.

Unsur ibadah dalam keluarga bisa didapat dengan membentuk keluarga yang sakinah. Keluarga sakinah adalah umat kecil yang didalamnya memiliki pemimpin dan anggota, mempunyai pembagian tugas serta memiliki hak dan kewajiban bagi masing-masing anggotanya dan saling merasakan ketentraman, rukun, dan damai. Dalam agama Islam sebuah keluarga dapat disebut sebagai keluarga sakinah apabila pasangan memiliki rasa saling cinta dalam sebuah hubungan, namun saling cinta belum cukup untuk membentuk keluarga yang sakinah. Pembentukan keluarga sakinah perlu adanya niat dan

¹M. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm, 14.

kemauan yang kuat. Sebab keluarga sakinah tidak akan tumbuh dengan sendirinya melainkan adanya kerja sama santara pasangan suami istri (pasutri).

Tujuan pernikahan dalam agama Islam ada tiga hal. Pertama, melakukan anjuran Nabi Muhammad SAW, dengan ini apabila seseorang telah memiliki kemampuan untuk menikah maka hendaklah ia menikah agar dapat terhindari dosa-dosa yang tidak diinginkan. Kedua, memperbanyak keturunan karena dengan memperbanyak keturunan akan memperbanyak umat Nabi Muhammad SAW dihadapan umat-umat lainnya dan juga perlu kita ketahui dengan banyaknya keturunan maka dia telah memperbanyak riskinya sendiri karena anak atau keturunan adalah sebagian dari riski yang Allah berikan kepada sepasang suami istri. Ketiga, menjalankan perintah Allah SWT untuk menjaga pandangan dan memelihara kemaluan, karena dengan pernikahan istri memiliki kewajiban untuk mempercantik dirinya untuk suaminya agar si suami tidak memandangi wanita lain yang bukan muhrimnya.²

Dalam syariat Islam pernikahan adalah suatu pertalian yang suci dan kokoh sebagaimana telah dikutip dalam kitab Al Quran dan Tafsir UII memberi istilah pertalian itu dengan sebutan *mitsaq ghaliz* (perjanjian agung) firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 21 yang artinya:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

²Wahyu Wibisana, "Pernikahan dalam Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim* 14, no. 2 (2016): hlm 191–92.

“Bagaimana kamu mengambilnya kembali padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) yang lain sebagai suami istri, mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat.”³

Jika ikatan suami istri adalah pertalian yang sedemikian kuatnya, maka apakah pantas untuk kita merusaknya dan menyepelkannya sehingga pertalian yang telah terhubung tersebut menjadi goyah sehingga sampai mengakibatkan perceraian. Oleh karena itu, pasangan suami istri harus menjaga dan bekerja sama agar hubungannya tidak lah goyah dan bersama-sama membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah* dan tidaklah pantas untuk sepasang suami istri itu merusaknya. Meskipun dalam Islam, suami diberi hak untuk menjatuhkan talak kepada istrinya, namun hak yang diberikan sangat tidak dibenarkan untuk digunakan dengan sepele dan seenaknya saja karena pernikahan bukan lah permainan yang diamian kan begitu saja, walaupun perceraian bukanlah sesuatu yang dilarang dalam Islam akan tetapi Allah sangatlah tidak menyukainya, dengan begitu Islam menganjurkan untuk sepasang suami istri mencari jalan keluar terlebih dahulu, perceraian itu pun dapat dilakukak ketika sudah menjadi jalan akhir dari penyelesaian.

Orangtua adalah orang memiliki kemampuan untuk ikut campur dalam urusan anaknya namun tentu ada batasnya ketika sang anak sudah memiliki rumah tangga sendiri dan fungsi orangtua adalah sebagai penasihat bagi rumah tangga anaknya dan menjadi penengah dari sepasang suami istri anaknya dan mampu mengarahkan ke jalan yang benar. Orang yang begitu

³ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al_quran dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press,1991) 143

sayang dan peduli terhadap anaknya mesti harus peduli dengan rumah tangga anaknya. Setiap orangtua juga menginginkan kebahagiaan anaknya sehingga melakukan apapun demi anaknya. Namun, yang terjadi saat ini, banyak orangtua yang berlebihan dalam perannya, utamanya dalam peran sebagai pengatur, sehingga berdampak tidak baik bagi rumah tangga anaknya. Orangtua terlalu berlebihan dalam mengatur rumah tangga anaknya sehingga terjadi ketidak sepahaman dan renggangnya hubungan sepasang suami istri dan akan berdampak kepada perceraian.

Peneliti menemukan beberapa kasus dengan adanya perselisihan antara pasangan suami istri dan peran orangtua terhadap rumah tangga atau sepasang suami istri dari anaknya yang kemudian berakhir dengan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Bantul. Kasus seperti inilah yang akan dikaji dari sudut pandang Hukum Islam dalam skripsi yang berjudul “perselisihan pasutri akibat intervensi orangtua yang mengarah pada perceraian: satudi kasus di Pengadilan Agama bantul”.

B. Fokus Penelitian

Dari uraian latar belakang tersebut, maka fokus penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama soal perselisihan pasangan suami istri akibat intervensi orangtua yang mengarah pada perceraian?

2. Bagaimana pandangan fikih munakahat dalam perselisihan pasangan suami istri akibat intervensi orangtua yang mengarah pada perceraian?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui bagaimana sikap hakim Pengadilan Agama Bantul dalam menanggapi Intervensi Orang Tua Berimplikasi Pada Perselisihan Perkawinan Anak
- b. Mengetahui bagaimana pandangan Fikih Munakahat Intervensi Orang Tua Berimplikasi Pada Perselisihan Perkawinan Anak

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

- a. Manfaat teoritis

Dapat menjadi tambahan sumber referensi penelitian serupa yang berkaitan tentang kasus perdata, perceraian maupun faktor-faktor perceraian yang berhubungan dengan Intervensi Orang Tua Berimplikasi pada perselisihan perkawinan anak. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai *khazanah* ilmu pengetahuan bagi akademisi maupun masyarakat luas.

- b. Manfaat praktis

Penelitian diharapkan menjadi sumbangan pemikiran sebagai pemecahan masalah yang berkaitan dengan Intervensi Orang Tua Berimplikasi Pada Perselisihan Perkawinan Anak, juga sebagai

referensi hakim dalam memberikan putusan dengan masalah yang serupa.

D. Sistematika Pembahasan

Pembahasan penelitian ini penulis tuliskan secara runut yaitu dengan menggunakan sistematika pembahasan. Hal tersebut dilakukan guna pembahasan dari penelitian ini agar lebih dapat dipahami oleh pembaca dan lebih tersusun mulai dari bab 1 sampai dengan bab 5. Berikut sistematika pembahasan yang disusun:

Bab I, pada Bab ini akan memaparkan tentang pendahuluan yang menjadi dasar bagi keberlanjutan bab selanjutnya. Bab ini terdiri atas latar belakang, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian.

Bab II, dalam bab ini akan dipaparkan kajian pustaka dan landasan teori. Kajian pustaka dipaparkan untuk membandingkan penelitian ini dengan penelitian terdahulu untuk menghindari plagiasi. Pemaparan teori yang digunakan dalam penyusunan skripsi, ialah penjelasan mengenai Intervens, Perceraian, Hukum Melakukan Perceraian, dan Dasar Hukum Perceraian.

Bab III, penjelasan yang akan dituliskan ialah Metode penelitian yang merupakan panduan serta batasan-batasan dalam pelaksanaan penelitian.

Bab IV, paparan yang akan dimuat dalam bab ini ialah hasil penelitian berisi deskripsi tentang fakta perceraian akibat campur tangan

orangtua di Pengadilan Agama Bantul. Dalam bab ini juga akan memaparkan hasil penelitian terhadap fokus penelitian kedua, berisi analisis deskriptif terhadap perspektif Hukum Islam terhadap perceraian yang diakibatkan oleh campur tangan orangtua.

Bab V, akan diisi dengan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari peneliti.



BAB II

KAJIAN PENELITIAN DAN LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka

Permasalahan-permasalahan yang ada dalam rumah tangga yang berujung gugatan cerai merupakan persoalan yang menarik untuk diteliti dan dikaji. Oleh karenanya, penelitian ini tidak berpegang pada hasil survei dan data-data yang diperoleh saja. Namun peneliti juga berpijak kepada beberapa artikel jurnal dan literatur yang juga menelaah masalah serupa, sebagai berikut.

Pertama, artikel jurnal yang ditulis oleh Muhammad dengan judul *Cerai Paksa Akibat Campur Tangan Pihak Ketiga Perspektif Teori Konflik (Studi di Kelurahan Alalak Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin)*, artikel ini menyebutkan bahwa cerai paksa dalam Islam tidak sah secara hukum, serta ada tiga faktor penyebab perceraian. Pertama, faktor ekonomi penyebab orangtua memaksa anaknya bercerai, dengan tujuan agar anaknya kembali hidup dengan layak. Kedua, faktor status sosial, dimana orangtua cenderung menginginkan menantu yang dapat membanggakan keluarga. *Ketiga*, faktor perbedaan nasab, dimana orangtua cenderung tidak berkeinginan darah keturunannya tercampur dengan seorang yang tidak satu nasab, hal ini membuktikan bahwa orangtua memaksa anaknya agar bercerai karena ingin mempertahankan nasab.⁴

⁴ Muhammad Dlaifurrahman, *Cerai Paksa Akibat Campur Tangan Pihak Ketiga Perspektif Teori Konflik* oleh, 2018.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Kartika Sari Siregar tahun 2019 dengan judul *Campur Tangan Orangtua Terhadap Terjadinya Konflik Pasangan Suami Istri Yang Berakhir Pada Perceraian (Perspektif Mediator Pengadilan Agama Medan dalam Menangani Kasus Perceraian)*, skripsi ini mencatat bahwa campur tangan orangtua tidak selamanya membawa efek positif tetapi juga membawa efek negatif bagi rumah tangga anaknya. Faktor yang menyebabkan orangtua ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya yaitu, sikap orangtua yang terlalu *over-protective*, pasangan suami isteri yang tinggal bersama orangtuanya, dan pasangan suami isteri yang selalu memberitahu masalah keluarga kepada orangtuanya.

Campur tangan orangtua terhadap rumah tangga anak sebenarnya boleh selama tidak mengandung kezhaliman, karena ridho orangtua adalah pintu surga. Akan tetapi, campur tangan orangtua dalam keluarga anaknya hanya dalam konteks membimbing dan memberikan nasehat dalam keluarga anaknya. Campur tangan orangtua terhadap keluarga anak seharusnya tidak ada atau tidak dibenarkan, karena kewajiban orangtua menurut Pasal 45 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab X menyebutkan bahwa kedua orangtua hanya wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.⁵

⁵ Kartika Sari Siregar, *campur tangan orangtua terhadap terjadinya konflik pasangan suami isteri yang berakhir pada perceraian (Perspektif Mediator Pengadilan Agama Medan dalam Menangani Kasus Perceraian)*, 2019.

Ketiga, artikel jurnal yang ditulis oleh Chintia T.S., Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H., Djumikasih, S.H., M.Hum. dengan judul *Perceraian Karena Tidak Memiliki Keturunan dan Campur Tangan Orangtua. (Studi Putusan Perkara Nomor 1294/Pdt.G/2011/PA.Mlg Korelasinya dengan Pasal 19 Huruf F Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975)*

Adapun artikel ini menyebutkan bahwa penyebab perceraian dalam perkara perceraian Nomor 1294/Pdt.G/2011/PA.Mlg perlu dipahami secara menyeluruh sebagai satu kesatuan alasan perceraian, perselisihan dan pertengkaran akibat ketidakcocokan sikap dan perbuatan, belum dikaruniai keturunan, dan sikap orangtua termohon yang sering ikut campur dalam rumah tangga pemohon dan termohon. Hal ini dimaknai sebagai satu kesatuan alasan perceraian yang tidak dapat dipahami secara terpisah.⁶

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Reni Aspika tahun 2017 dengan judul *tinjauan hukum Islam terhadap Pertimbangan Hakim pada Talak Karena Campur Tangan Orangtua (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 15/Pdt.G/2013/MS-Bna)* dalam skripsi ini dijelaskan bahwa, pertimbangan hakim untuk menerima permohonan perkara cerai talak yang diajukan oleh pemohon pada Nomor 15/Pdt.G/2013/MS-Bna adalah pemohon tidak sanggup lagi terhadap perilaku termohon. Termohon selalu meminta cerai kepada pemohon dan termohon juga menyuruh pemohon agar menceraikan isterinya yang lain, sehingga dalam hal ini

⁶Chintia T.S., Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H., Djumikasih, S.H., M.Hum., *Perceraian Karena Tidak Memiliki Keturunan dan Campur Tangan Orangtua. (Studi Putusan Perkara Nomor 1294/Pdt.G/2011/PA.Mlg Korelasinya dengan Pasal 19 Huruf F Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975)*.

pemohon tidak bisa lagi menunaikan kewajibannya kepada termohon, ditambah lagi adanya campur tangan orangtua.⁷

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Novika Erzawirosa tahun 2018 dengan judul *Sebab-Sebab KDRT Dikarenakan Nusyuz Sebagai Alasan Cerai Gugat (Studi Kasus Pengadilan Agama Tembilahan)*. Penelitian ini menjelaskan bahwa isteri yang dianggap *nusyuz*⁸ oleh suami pada suami yang tidak dapat mencukupi nafkah dalam keluarga di persidangan yaitu, isteri tidak menyediakan makanan, isteri mengunci pintu kamar dengan sengaja, isteri meminta uang berlebih bukan karena kebutuhan keluarga, serta isteri berpergian keluar rumah tanpa izin suami dan isteri ber-smsan hingga larut malam tanpa menghiraukan suami.

Bentuk KDRT yang dialami isteri, karena pembelaan suami yang *khilaf* dikarenakan isterinya yang *nusyuz* di Pengadilan Agama berupa, ancaman pisau di leher yang menyebabkan isteri terjatuh dan menimbulkan memar, membentak isteri serta menampar isteri hingga memar, dan berkata kasar. Hakim Pengadilan Agama Tembilahan memutuskan perkara cerai gugat dikarenakan KDRT suami terhadap isteri yang dianggap *nusyuz* dimulai dari kedua belah pihak, saksi pembuktian. Sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku di Indonesia, sehingga Majelis Hakim dalam memutuskan perkara KDRT dikarenakan *nusyuz* sebagai alasan perceraian sudah memenuhi syarat

⁷ Reni Aspika, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Talak Karena Campur Tangan Orangtua (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 15/Pdt.G/2013/MS-Bna)* 2017

⁸*Nusyuz* adalah perbuatan tidak taat dan membangkang seorang istri terhadap suami (tanpa alasan) yang tidak dibenarkan oleh hukum.

keadilan, tidak memberatkan kedua belah pihak karena sudah sesuai dengan hukum formil dan hukum materil dan ditinjau dari hukum Islam sudah sesuai dengan landasan hukum Islam dan prinsip hukum Islam.⁹

Keenam, skripsi dengan judul *Perceraian Akibat Intervensi Orangtua (Analisis Putusan No. 0118/Pdt.G/PA JS)* yang ditulis oleh Natasha Nicola Anjani Dekock berkesimpulan bahwa intervensi orangtua terhadap rumah tangga anak diizinkan dalam Islam dengan syarat tidak mengandung kezaliman. Kesimpulan kedua menyatakan bahwa hukum positif tidak melegalkan intervensi orangtua terhadap rumah tangga anak. Kewajiban orangtua memelihara anak dalam Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 hanya sampai anaknya kawin dan dapat berdiri sendiri. Putusan yang dianalisis oleh penulis merupakan putusan Verstek.¹⁰

Ketujuh, skripsi yang ditulis oleh Saeful Anwar dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Atas Kehendak Orangtua (Studi Kasus di Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes)* menyatakan bahwa realitas perceraian atas kehendak orangtua di Desa Grinting disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: ekonomi lemah/sulit, SDM yang rendah, kurang menerimanya mertua atas penghasilan menantu, intervensi orangtua terhadap rumah tangga anaknya, serta egoisme yang tinggi dikalangan orangtua. Penulis menyatakan dari kasus perceraian atas

⁹Novika Erzawirosa, judul sebab-sebab KDRT dikarenakan nusyuz sebagai alasan cerai gugat (studii kasus Pengadilan Agama tembilahan) 2018.

¹⁰Natasha Nicola Anjani Dekock, “‘Perceraian Akibat Intervensi Orangtua’ (Analisis Putusan No. 0118/Pdt.G/PA JS)”, *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014.

kehendak orangtua yang terjadi di Desa Grinting, maka dalam konteks hukum Islam mengatakan tidaklah sah. Ketidaksahannya karena ada rukun dan syarat yang tidak terpenuhi. Rukun tersebut adalah qashdu atau sengaja, sedangkan syarat yang tidak terpenuhi yaitu atas kehendak sendiri.¹¹

Kedelapan, skripsi yang ditulis oleh Azman Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim dengan judul *Motif Permohonan Cerai Talak Akibat Intervensi Pihak Ketiga di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru*, menyatakan bahwa intervensi pihak ketiga didominasi oleh anggota keluarga, orangtua maupun saudara kandung baik dari pihak istri maupun suami sehingga berakibat perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru. Orangtua cenderung masih berpikir bahwa anak masih dalam tanggung jawab orangtua dan keluarga sehingga memicu timbulnya perselisihan dalam aspek ekonomi hingga perlengkapan rumah tangga. Penulis juga menyatakan bahwa bentuk intervensi orangtua dalam rumah tangga anak merupakan salah satu bentuk kecerobohan, sebab orangtua hanya berperan sebagai penasihat apabila anak sudah berumah tangga.¹²

Kesembilan, dalam skripsi yang ditulis Muhammad Rivan Ali Akmal dalam skripsi yang berjudul *Analisis Intervensi Orangtua Terhadap Pasangan Suami Istri yang Menikah di Usia Dini yang Mengakibatkan Perceraian Perspektif Hukum Islam*, disimpulkan bahwa intervensi yang

¹¹Saeful Anwar, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Atas Kehendak Orangtua (Studi Kasus di Desa Grinting Kecamatan Bulukamba Kabupaten Brebes)", *Skripsi Sarjana*, Semarang: UIN Walisongo, 2015.

¹²Azman, "Motif Permohonan Cerai Talak Akibat Intervensi Pihak Ketiga di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru", *Skripsi Sarjana*, Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim, 2010.

dimaksud dalam penelitiannya merupakan usaha orangtua untuk ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya yang tergolong masih dini dalam menjalankan rumah tangga. Pernikahan anak yang dikategorikan karena keterpaksaan untuk menutup aib keluarga akibat pergaulan yang salah menjadi salah satu faktor penyebab intervensi, karena orangtua menganggap anaknya belum bisa mandiri. Dalam penelitian ini penulis menyatakan bahwa orangtua melakukan intervensi di luar batas hak dan kewajiban sebagai orangtua dalam kehidupan anak perempuan yang telah menikah.¹³

Kesepuluh, skripsi dengan *judul Dampak Campur Tangan Orangtua Terhadap Rumah Tangga Anak (Studi Kasus Tentang Pasangan Suami Istri yang Mengalami Ketidakharmonisan Dalam Kehidupan Rumah Tangga di Desa Penerusan Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara)* yang ditulis oleh Susy Nur Cahyanti pada tahun 2017, memiliki kesimpulan bahwa campur tangan orangtua memberikan dampak negatif berupa ketidakharmonisan rumah tangga anak. Bentuk campur tangan orangtua dalam rumah tangga anak pada umumnya dalam masalah ekonomi dan profesi. Orangtua cenderung sulit menerima keadaan menantu yang tidak sesuai dengan harapannya, terutama persoalan profesi menantu.¹⁴

¹³Muhammad Rivian Ali Akmal, “Analisis Intervensi Orangtua Terhadap Pasangan Suami Istri yang Menikah di Usia Dini yang Mengakibatkan Perceraian Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi Sarjana*, Malang: UIN Sunan Ampel, 2018.

¹⁴ Susy Nur Cahyanti, “Dampak Campur Tangan Orangtua Terhadap Rumah Tangga Anak (Studi Kasus Tentang Pasangan Suami Istri yang Mengalami Ketidakharmonisan dalam Kehidupan Rumah Tangga di Desa Penerusan Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara)”, *Skripsi Sarjana*, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017.

Dari beberapa telaah pustaka di atas tidak terdapat kesamaan lokasi penelitian dengan penelitian yang akan dilakukan. Kecenderungan penelitian sudah membahas masalah dengan fokus penelitian yang sama meninjau bagaimana Hukum Islam memandang perceraian yang diakibatkan oleh intervensi orangtua yang mengarah pada perceraian, serta sampai di mana batasan peran orangtua dalam rumah tangga anak. Terdapat penelitian terdahulu yang mengkaji perceraian akibat intervensi orangtua dalam rumah tangga anak selain objek penelitian ini.

B. Kerangka Teori

1. Intervensi

Intervensi dalam KBBI bermakna campur tangan dalam perselisihan antara dua pihak. Perselisihan yang dimaksud dapat terjadi dalam keluarga. Intervensi yang terjadi pada keluarga secara umum merupakan intervensi sosial. Berdasarkan pemikiran Isbandi Rukminto Adi, intervensi sosial adalah perubahan yang dilakukan oleh pelaku perubahan (*agent of change*) bersifat terencana terhadap target perubahan (*target of change*) yang terdiri dari individu, keluarga, dan kelompok kecil maupun kelompok besar pada tingkatan yang lebih luas. Intervensi sosial menurut Louise, C. Johnson merupakan suatu tindakan spesifik oleh

pelaku intervensi yang karena proses tindakannya menimbulkan perubahan pada korban intervensi sosial.¹⁵

2. Perselisihan

Perselisihan adalah ketidak sependapatan seseorang dengan orang lain dalam menanggapi sesuatu, atau bertentangan pendapat, perselisihan juga disebut perselisihan yang terjadi antara beberapa orang dengan orang lain

3. Perceraian

Sebab-sebab putusnya perkawinan dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menyebutkan tentang putusnya perkawinan terdapat menjadi karena 3 hal yaitu kematian salah satu pihak, perceraian, keputusan pengadilan (Pasal 38 Uu No. 1 tahun 1974 Jo Pasal 113 KHI).¹⁶ Perceraian atau putusnya hubungan perkawinan dalam Islam disebut dengan talak, talak sendiri berasal dari bahasa Arab sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut dengan cerai. Secara bahasa, talak bermakna terlepasnya ikatan, melepaskan ikatan. Talak diambil dari kata “*liihlakha*” yang artinya melepaskan dan meninggalkan. Sedangkan menurut istilah talak adalah melepaskan atau memutuskan tali pernikahan.¹⁷

¹⁵ Azhary Adhyn Achmad, R Nunung Nurwati, dan Nandang Mulyana, “Intervensi Sosial Terhadap Pengembangan Masyarakat Lokal di Daerah Transmigrasi Desa Topoyo,” *Jurnal Public Policy* 5, no. 2 (2019): hlm. 114.

¹⁶ Endra Muhadi, *aspek-aspek maqasid asy-syari'ah dalam penetapan alasan-alasan perceraian pada pp no 9 tahun 1975 dan kompilasi hukum Islam*, stiletto book, 2019.

¹⁷ Abu Salman Farhan Al-atsary, *menikah untuk bahagia: sebuah mahar cinta* alex media komputindo, 2014.

4. Hukum Melakukan Perceraian

Pelaksanaan perceraian atau yang biasa disebut dengan talak, para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam menjatuhkan hukumnya. Imam Syafi'i berpendapat bahwa hukum talak dapat menjadi *wajib*, *sunnah* dan *haram*.¹⁸ Imam Hanafi berpendapat bahwa talak adalah perbuatan yang dilarang atau *makruh*, kecuali darurat. Sedangkan menurut Imam Hambali talak bisa menjadi *wajib*, *haram*, *mubah* dan *sunnah*. Berikut adalah uraian mengenai hukum dalam melaksanakan perceraian:

a. Wajib

Perceraian menjadi wajib apabila sudah tidak ada jalan lain selain perceraian dalam menyelesaikan perkara dalam rumah tangga.¹⁹

b. Haram

Kondisi yang mengharamkan perceraian apabila tidak ada tujuan kerukunan yang ingin dicapai. Perceraian menjadi haram apabila mendatangkan *mudharat* bagi pasangan suami isteri, dan menghindarkan dari kemaslahatan yang dapat dicapai apabila masih menjalankan rumah tangga.²⁰

c. Sunnah

¹⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, alih bahasa Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat*, Cet 4 (Jakarta: AMZAH, 2015), hlm. 258.

¹⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, alih bahasa Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat*, Cet 4 (Jakarta: AMZAH, 2015), hlm. 259.

²⁰ Hawwas, *Fiqh Munakahat*, hlm 259.

Hukum perceraian menjadi sunnah apabila istri telah lalai terhadap perintah Allah.²¹

d. Mubah

Salah satu alasan perceraian menjadi mubah atau boleh apabila akhlak istri serta pergaulannya tidak baik sehingga mendatangkan mudarat, dan tidak adanya kemaslahatan apabila rumah tangga tetap dilanjutkan.²²

e. Makruh

Hukum perceraian menjadi makruh apabila dilakukan tanpa ada tujuan dan dapat menghilangkan kemaslahatan.²³

5. Dasar Hukum Perceraian

a. Al-Qur'an

Meskipun perceraian diizinkan untuk dilakukan sebagai solusi terakhir keadaan darurat, Islam tetap menganjurkan mengambil jalan tengah atau penyelesaian masalah hingga tercapai kesepakatan. Apabila tidak ada solusi lain selain perceraian, maka perceraian dilaksanakan dengan cara yang baik. Perceraian atau talak yang dapat dirujuk kembali terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2): 231.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ

²¹Hawwas, hlm. 260.

²²Dr. Madani, *hukum keluarga Islam di Indonesia*, kencana, 2016.

²³Hawwas, hlm. 259.

هُزُوا ۖ وَأَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظُمَ بِهِ ۖ
وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.²⁴

b. Hadist

Dalam hadist juga disebutkan bahwa talak ialah perbuatan yang diizinkan namun merupakan salah satu hal yang dibenci oleh Nabi Muhammad. Berikut hadis riwayat Ibnu Majjah No. 2018.²⁵

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبِيدٍ الْحِمَصِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِيِّ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ» ابن ماجه (٢٠١٨)

“Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah talak””.

c. Undang-Undang

Hal-hal yang berkaitan dengan perceraian juga diatur dalam hukum negara, sebagai berikut.

²⁴ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an Dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 119.

²⁵ *Sunan Ibnu Majah*: 2331, diambil dari aplikasi pencarian online *Hadistsoft*, 2020.

- 1) Pasal 38-41, Bab VIII tentang Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 2) Pasal 14-36, Bab V tentang Cara Perceraian dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan.
- 3) Pasal 65-91 dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menjelaskan tentang Tata Cara Pemeriksaan Sengketa Perkawinan.
- 4) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan dan Bab XVII tentang Akibat Putusnya Perkawinan.

6. Fikih Munakahat

Perkawinan dan pernikahan dalam islam adalah merupakan ajaran yang berdasar dalam alquran dan sunnah rasulullah dengan berbagai cara penyampaiannya, perkawinan dalam islam memeili kecenderungan kepada lawan jenis, maka sudah sewajarnya manusia memiliki naluri untuk menyukai lawan jenisnya, berdasarkkan atas naluri yang telah diberikan, maka naluri itu tidak boleh dibiarkan dengan begitu saja namun harus dikelola dengan sebaik mungkin, maka fikih munakahat mengajarkan dasar-dasar untuk mengelola naluri atas rasa suka dengan lawan jenis yang telah diberikan. Fikih Munakahat artinya adalah seperangkat peraturan,

hukum tata cara melaksankan perkawinan serta hal-hal yang bersangkutan dengannya seperti halnya meminang, menikah, dan talak (cerai). Fikih munakahat harus diikuti dan diamalkan oleh umat islam sebagai dasar hukum untuk keabsahan dalam sebuah perkawinan.²⁶



²⁶ Dr. M. Dahlan R, MA. FikihMunakahat (Yogyakarta: Deepublish,2015) 1-3

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Bogdan & Biklen, penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian dengan hasil data berupa deskriptif melalui sejumlah prosedur dalam pengamatan.²⁷ Penelitian ini guna mengamati sebab dan akibat fenomena intervensi orang tua yang berimplikasi pada perselisihan perkawinan anak dipengadilan agama bantul. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang akan dilakukan di Pengadilan Agama Bantul di Kecamatan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Fokus penelitian ini adalah intervensi orang tua yang berimplikasi pada perselisihan perkawinan anak.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif deskriptif, yang mana normatif dijiwai oleh motivasi dan tujuan keagamaan, sedangkan deskriptif muncul sebagai jawaban terhadap motivasi keingintahuan intelektual dan akademis. Maksudnya memaparkan data-data yang ditemukan dilapangan dan menganalisisnya untuk mendapatkan

²⁷Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif," *Journal Equilibrium* 5, no. 9 (2009), hlm. 2, yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf.

kesimpulan yang benar dan akurat.²⁸ Penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Bantul yang terletak di Jl. Urip Sumoharjo No.8, Bejen, Bantul, Kec. Bantul, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu sumber data primer (utama) dan sumber data sekunder (kedua).

1. Sumber Data Primer

Data dalam penelitian ini diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan informan dan meninjau putusan hakim Pengadilan Agama Bantul

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu sumber data informatif berupa arsip-arsip data resmi dari pihak Pengadilan Agama Bantul, jurnal-jurnal, buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.

²⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta, PT.Bumi Aksara, 2005), hlm 44.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subjek penelitian yang dapat memberikan data mengenai fokus penelitian dan merupakan orang yang paling tahu mengenai objek penelitian²⁹. Penelitian ini dilakukan dengan Hakim Pengadilan Agama Bantul sebagai informan, sebab hakim di sini berkedudukan sebagai orang yang mengetahui mengenai kasus intervensi orang tua yang berimplikasi pada perselisihan perkawinan anak.

E. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan dilakukan secara *purposive sampling* di mana teknik pengambilan sampel dilakukan dengan adanya pertimbangan-pertimbangan (kriteria) tertentu oleh peneliti.³⁰ Untuk menentukan informan dalam penelitian ini penulis telah memiliki kriteria yang sesuai dengan topik permasalahan yang akan penulis teliti. Kriterianya adalah sebagai berikut:

1. Majelis hakim pengadilan agama bantul yogyakarta
2. Ahli Fikih Munakahat dari Universitas Islam Indonesia

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yakni melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

²⁹ Eri Barlian, *Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 1st ed. (Padang: Sukabina Press, 2016), hlm. 43.

³⁰ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, cet. 2 (Jakarta: Erlangga, 2009), 96.

1. Wawancara

Teknik ini merupakan salah satu cara mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan kepada informan yang sekaligus dijawab secara lisan oleh informan.³¹ Bentuk komunikasi dua arah antara dua orang yang dilakukan untuk memperoleh keterangan melalui tanya jawab dengan informan yaitu Hakim Pengadilan Agama Bantul.

2. Dokumentasi

Teknik ini dilakukan dengan menganalisis bahan verbal dokumentasi yang telah dipublikasikan, seperti buku, jurnal penelitian, arsip-arsip resmi Pengadilan Agama Bantul, dll. Metode dokumentasi juga dapat dilakukan dengan menganalisis bahan verbal secara lisan.³²

G. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan model interaktif. Menurut Huberman dan Miles, model interaktif ini terdiri dari tiga hal:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan fokus pada penyederhanaan dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan

³¹ Eri Barlian, *Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Padang: Sukabina Press, 2016), hlm. 41.

³² C.R. Kothari, *Research Methodology: Method and Techniques, Edisi 2*. (Jaipur (India): New Age International Publisher, 2004), hlm. 110.

yang didapatkan saat penelitian di lapangan. Ini merupakan proses menajamkan data sembari membuang data yang tidak penting.³³

2. Display Data

Proses display data atau penyajian data dilakukan dalam bentuk deskripsi singkat hubungan antar kategori. Proses ini memudahkan untuk memahami data yang sudah didapatkan dan merencanakan langkah selanjutnya.³⁴

3. Verifikasi & Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir ini dilakukan untuk menggambar kesimpulan sementara yang dapat berubah menjadi kesimpulan yang kredibel apabila didukung oleh data yang valid dan konsisten sesuai temuan di lapangan. Kesimpulan harus relevan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian dan hasil penelitian yang sudah dilakukan interpretasi dan pembahasan. Cara menarik kesimpulan sementara yaitu dengan mencatat pada awal analisis. Kesimpulan disusun dalam bentuk preposisi, dan setelah dilakukan penarikan kesimpulan dilakukan verifikasi data.³⁵

³³ Hardani Ahyar, Dhika Jualiana Sukmana, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, ed. Husnu Abadi, 1st ed. (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group yogyakarta, 2020), hlm. 163-167.

³⁴Hardani Ahyar, Dhika Jualiana Sukmana, hlm. 167-170.

³⁵*ibid*, hlm. 170-173.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Pengadilan Agama Bantul Yogyakarta

a. Sejarah didirikannya Pengadilan Agama Bantul

Pada tahun 1960-an hanya terdapat satu Pengadilan Agama di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu terletak di Kota Yogyakarta. Pengadilan Agama dengan wilayah yuridiksi 5 kabupaten dan 1 kota dalam satu provinsi ini menjadi kesulitan tersendiri bagi masyarakat yang berperkara dengan domisili di luar Kota Yogyakarta. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mayoritas memeluk agama Islam maka menteri agama memandang perlu untuk menerbitkan peraturan yang menjadi landasan terbentuknya Pengadilan Agama (PA). Pada tanggal 1 Agustus 1961 Kantor Cabang Pengadilan Agama Bantul resmi dibuka.

Kantor Cabang Pengadilan Agama Bantul pertama kali bertempat di rumah KH. Abdul Qodir pengasuh Pondok Pesantren Almunawir (Krapyak, Panggunharjo, Sewon, Bantul) selama kurang lebih 3 bulan dengan peralatan kantor yang seadanya. Guna mempermudah jalannya kegiatan peradilan maka Kantor Cabang Pengadilan Agama Bantul dipindahkan ke pusat Kabupaten Bantul yang bertempat di rumah KH. Maksum (di depan Masjid Besar Bantul) dan berjalan selama empat bulan. Kemudian, Kantor Cabang

Pengadilan Agama Bantul melakukan kerjasama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Bantul untuk dapat memperoleh kantor resmi. Usaha tersebut membuahkan hasil berupa Rumah Wakaf dari Ny. Zainal yang terletak di Jalan Raya Bantul.

Selama tujuh bulan pertama para hakim melakukan studi kasus dan praktek Peradilan Agama di Pengadilan Agama Yogyakarta guna mengasah kemampuan para hakim mengenai Hukum Agama sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Seiring berjalannya waktu terdapat banyak perkembangan mengenai kepegawaian maupun peralatan kantor. Atas dasar perkembangan tersebut maka Kantor Cabang Pengadilan Agama Bantul berubah nama menjadi Pengadilan Agama Bantul. Perubahan ini terjadi bersamaan dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.³⁶

b. Visi misi Pengadilan Agama Bantul

Berdasarkan data yang diperoleh dari informan dalam wawancara tanggal 8 desember 2020 visi dari Pengadilan Agama Bantul ialah “terwujudnya Pengadilan Agama Bantul yang Adil dan Berwibawa” sedangkan misinya adalah sebagai berikut:

³⁶ Anonim, pengadilan agama bantul, dikutip dari <https://www.pa-bantul.go.id/home/artikel/1467210511> diakses pada hari kamis 17 desember 2020 pukul 19.00 wib

- 1) Meningkatkan kapabilitas dan kredibilitas aparat peradilan sebagai penegak hukum dan keadilan yang profesional
- 2) Meningkatkan manajemen lembaga peradilan yang modern 3. Memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakat pencari keadilan
- 3) Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai
- 4) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan”.

c. Struktur Instansi

Struktur organisasi Pengadilan Agama bantul kelas 1.B adalah sebagai berikut:

Ketua	Drs. H. Surnidi, S.H., M.H.
Wakil Ketua	Yuniati Faizah, S.Ag., S.H., M.S.I.
Kelompok Fungsional Hakim	Dra. Hj. Nafilah, M.H.
	Umar Faruq, S,Ag., M.S.I.
	H. Muh. Dalhar Asnawi, S.H.
	Arief Rahman, S.H.
	Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.
Sekretaris	Nali Triafairuzzi, S.H., M.H.
Kasubbag umum dan keuangan	Lily Yusianty, S.E., M.M.
Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana	Salim Al Gozali, S.Kom.

Kasubbag Perencanaan Informasi Teknologi dan Pelaporan	Ari Wibowo, S.I.P., M.H.
Panitera	Drs. Abdul Adhim AT
Panitera Muda Permohonan	Suciati, S.Ag.
Panitera hukum	Hj. Yusma Dewi, S.H., M.H.
Panitera Muda Gugatan	Dra. Bibit Nur Rohyani
Kelompok Fungsional Panitera Pengganti	Dra. Siti Juwariyah
	Achmad Nur Hadi, S.H.
	Daru Solikhah, S.Ag.
	Puji Setyaningsih, S.H.
	Lasini, S.H.
	Aspiyah, S.H.
	Dina Nurfitri, S.E.I.
	Edi Santosa, S.H.
	Nuzula Yutusia, S.H.I.
Fatma Faizati, S.H.	
Juru Sita / Juru Sita Pengganti	Hj, Rini Marfuah, S.Pd.
	Rr. Siti Maryatun
	M. Saymsul Hadi, S.H.
	Khiqmah Sulistyawati, A.Md.
	Irwan Setyawan

	Bunga Harti, S.Ag.
	Sudarso

Tabel 4.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bantul.

d. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Bantul

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur dalam Pasal 24 (2) bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan Mahkamah Agung, Peradilan Biasa, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer serta lembaga peradilan lainnya. Pengadilan Agama adalah salah satu lembaga peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman untuk menjalankan hukum dan keadilan bagi orang-orang yang mencari keadilan dalam kasus-kasus tertentu di kalangan umat Islam. Pengadilan Agama Bantul sebagai pengadilan tingkat pertama memiliki tugas dan kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antar umat Islam di bidang: Perkawinan, Warisan, Wasiat, Hadiah Umat Islam, Zakat, Infak, Shadaqah dan Ekonomi Islam sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989).

Selain tugas dan pokok diatas Pengadilan Agama Bantul juga memiliki fungsi sebagai berikut :

- 1) Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi

- kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (*vide*: Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- 2) Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan (*vide*: Pasal 53 ayat (3) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
 - 3) Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (*vide*: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (*vide*: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
 - 4) Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta (*vide*: Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
 - 5) Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum

(kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide: *KMA Nomor KMA/080/VIII/2006*).

6) Fungsi lainnya:

a) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

b) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

2. Data Kasus Perceraian yang Ditangani Oleh Pengadilan Agama Bantul

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Arif Rahman sebagai Hakim Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 15 Desember 2020 dapat diperoleh data-data perkara perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Bantul dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PENGADILAN AGAMA BANTUL
TAHUN 2019**

LIPA 10

NO	PA. BNATUL	Faktor - faktor Penyebab Terjadinya Perceraian													Keterangan	
		Zina	Mabuk	Madat	Judi	Meninggalkan salah satu pihak	Dihukum Penjara	Poligami	KDRT	Cacat Badan	Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus	Kawin Paksa	Murtad	Ekonomi		Jumlah*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	19
1	JANUARI	-	1	1	-	14	-	1	-	-	47	-	-	28	92	-
2	FEBRUARI	-	-	-	-	18	-	-	-	-	53	-	-	31	102	-
3	MARET	1	-	-	-	35	-	-	-	-	61	-	-	49	146	-
4	APRIL	-	-	-	-	19	-	-	-	-	67	-	-	25	111	-
5	MEI	-	-	-	-	17	-	-	-	-	64	-	-	23	104	-
6	JUNI	-	-	-	-	16	-	-	-	-	32	-	-	12	60	-
7	JULI	-	1	-	-	19	-	1	-	57	-	-	24	102	-	
8	AGUSTUS	1	-	-	-	19	-	-	1	59	-	2	23	105	-	
9	SEPTEMBER	-	-	-	-	18	1	-	4	74	-	-	17	114	-	
10	OKTOBER	-	-	-	-	27	-	-	2	83	-	-	13	125	-	
11	NOVEMBER	1	-	-	-	21	-	-	2	74	-	-	14	112	-	
12	DESEMBER	-	-	-	-	24	-	-	2	57	-	1	32	116	-	
	J U M L A H	3	2	1	-	247	1	1	12	-	728	-	3	291	1289	-

Tabel 4.2 Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian pada Pengadilan Agama Bantul Tahun 2019.

Berdasarkan tabel 4.2 di atas maka dapat diketahui jumlah perceraian secara umum pada tahun 2019 berjumlah sebanyak 1289 perkara. Perceraian akibat perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus memiliki angka perceraian terbanyak tiap tahunnya dari faktor-faktor perceraian lainnya. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Bantul adalah sebagai berikut yaitu: zina, mabuk, madat, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, kekerasan dalam rumah tangga, cacat badan, perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, kawin paksa, murtad dan ekonomi.

Pada tahun 2019 yang terdapat dalam tabel 4.2 di atas dapat diketahui angka perceraian akibat kasus perselisihan dan pertengkaran terus-menerus terhitung sejak bulan Januari-Desember terdapat sebanyak

728 perkara, dengan rincian sebagai berikut: pada bulan Januari terdapat sebanyak 47 perkara, bulan Februari terdapat sebanyak 53 perkara, bulan Maret terdapat sebanyak 61 perkara, bulan April terdapat sebanyak 67 perkara, bulan Mei terdapat sebanyak 64 perkara, bulan Juni terdapat sebanyak 32 perkara, bulan Juli terdapat sebanyak 57 perkara, bulan Agustus terdapat sebanyak 59 perkara, bulan September terdapat sebanyak 74 perkara, bulan Oktober terdapat sebanyak 83 perkara, bulan November terdapat sebanyak 74 perkara, dan pada bulan Desember terdapat sebanyak 57 perkara.

Berdasarkan data di atas maka angka terbesar pada kasus Perceraian Akibat Perselisihan dan Pertengkaran Secara Terus-Menerus yaitu terdapat pada bulan Oktober dengan jumlah kasus sebanyak 83 perkara.

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PENGADILAN AGAMA BANTUL
TAHUN 2020**

LIPA 10

NO	PA. BNATUL	Faktor - faktor Penyebab Terjadinya Perceraian														Keterangan
		Zina	Mabuk	Madat	Judi	Meninggalkan salah satu pihak	Dihukum Penjara	Poigami	KDRT	Cacat Badan	Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus	Kawin Paksa	Murtad	Ekonomi	Jumlah*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	19
1	JANUARI	-	-	-	1	26	1	-	3	-	77	1	1	21	131	-
2	FEBRUARI	-	-	-	-	24	-	-	2	-	82	-	-	26	134	-
3	MARET	-	-	-	-	23	-	-	-	-	66	-	-	7	96	-
4	APRIL	-	-	-	-	5	-	1	2	-	47	-	-	1	56	-
5	MEI	-	-	-	-	19	-	-	-	-	78	-	-	7	104	-
6	JUNI	-	-	-	-	28	-	-	2	-	69	-	1	15	115	-
7	JULI	1	-	-	-	28	-	-	3	-	84	-	-	13	129	-
8	AGUSTUS	1	-	-	-	27	-	1	-	-	61	-	-	20	110	-
9	SEPTEMBER	2	2	-	-	15	-	-	-	-	122	-	-	53	194	-
10	OKTOBER	-	1	-	-	8	-	-	1	-	66	-	-	29	105	-
11	NOVEMBER	-	-	-	-	3	1	-	1	-	27	-	-	18	50	-
12	DESEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	-	-	-	1	206	2	2	14	-	779	1	2	210	1217	-

Tabel 4.3 Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian pada Pengadilan Agama Bantul Tahun 2020.

Berdasarkan tabel 4.3 di atas maka dapat diketahui jumlah perceraian secara umum pada tahun 2020 berjumlah sebanyak 1217 perkara, angka tersebut menunjukkan bahwa terdapat penurunan jumlah kasus dari tahun 2019 sebanyak 72 perkara. Akan tetapi, pada tahun 2020 angka perkara tersebut tidak diakumulasi dengan bulan Desember.

Data tersebut menjelaskan bahwa angka perkara perceraian akibat Perselisihan dan Pertengkaran Terus-menerus pada tahun 2020 sejak bulan Januari-November terdapat sebanyak 779 perkara dengan rincian sebagai berikut: pada bulan Januari terdapat sebanyak 77 perkara, Februari terdapat sebanyak 82 perkara, Maret terdapat sebanyak 66 perkara, April terdapat sebanyak 47 perkara, Mei terdapat sebanyak 78 perkara, Juni terdapat sebanyak 69 perkara, Juli terdapat sebanyak 84 perkara, Agustus terdapat sebanyak 61 perkara, September terdapat sebanyak 122 perkara, Oktober terdapat sebanyak 66 perkara, dan pada bulan November terdapat sebanyak 27 perkara.

Berdasarkan tabel 4.3 di atas maka angka terbesar pada kasus perceraian akibat perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yaitu terdapat pada bulan September dengan jumlah kasus sebanyak 122 perkara.

Data tahun 2020 yang penulis dapatkan dari narasumber berdasarkan hasil wawancara dengan Arif Rahman (Hakim Pengadilan Agama Bantul) pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 bahwa data yang terdapat di Pengadilan Agama Bantul hanya tercatat selama bulan

Januari-November. Hal tersebut disebabkan oleh, pada saat penulis melakukan pengambilan data kasus perceraian akibat perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus pada bulan desember belum terinput secara lengkap dalam sistem karena jumlah hari pada bulan tersebut belum lengkap.

B. Pembahasan Penelitian

1. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bantul tentang Perselisihan Pasangan Suami Istri Akibat Intervensi Orangtua yang Mengarah Pada Perceraian

Hakim adalah orang yang mengadili perkara di pengadilan. Hakim pengadilan agama wajib menegakkan hukum perdata Islam yang menjadi kewenangannya sebagaimana ditentukan oleh hukum acara pengadilan agama. Putusan merupakan salah satu produk hakim dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan. Dalam putusan perkara perceraian, hakim harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Hakim memiliki kewajiban dalam mengadili keseluruhan petitum dalam permohonan dan dilarang mengadili lebih dari yang diminta dalam petitum (Pasal 178 HIR / Pasal 189), kecuali ditentukan lain oleh hukum.
- b. Menurut ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan, yang merupakan *lex specialis*, maka Hakim karena jabatannya tanpa harus ada permintaan dari pihak istri, dapat mewajibkan/menghukum

dalam putusan tersebut kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

- c. Hal tersebut dimaksudkan untuk terwujudnya perceraian yang adil dan *ihsan*, disamping untuk terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
- d. Hal-hal yang melekat menjadi kewajiban suami yang merupakan hak istri tersebut meliputi: pemberian *mut`ah* yang layak, pelunasan nafkah terhutang oleh suami, pemberian nafkah, *maskan* dan *kiswah* selama masa *'iddah*, pelunasan *mahar* terhutang, pemberian biaya *hadlonah* bagi anak-anak yang belum dewasa, yang semuanya itu menurut ketentuan yang berlaku dan berdasarkan kepatutan. Apabila penyebab perceraian timbul dari suami, ia wajib memberi *mut`ah*.³⁷

Masalah sering muncul dalam suatu rumah tangga, tidak hanya dengan pasangan hidup tapi juga dengan kerabat-kerabat yang ada. Karena, pernikahan bukan hanya mempersatukan dua insan, melainkan menyatukan seluruh anggota keluarga. Dewasa ini, kita sering jumpai dalam kehidupan masyarakat, terdapat kecenderungan permasalahan dalam rumah tangga akibat adanya campur tangan dari pihak ketiga seperti orangtua dari istri atau suami (mertua) maupun ipar. Maka dari itu, hubungan pasangan suami-istri dalam rumah tangga biasanya baik-baik saja, tetapi bisa jadi dengan orangtua istri atau suami (mertua) susah

³⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), 121-122.

untuk menyesuaikan diri. Bahkan sering terjadi munculnya konflik yang berawal dari hubungan mertua dengan menantu dan tak jarang konflik tersebut mengancam dari keutuhan perkawinan dalam rumah tangga anak. Apabila orangtua dari pihak perempuan (istri) dapat menyebabkan terjadinya perceraian, maka tidak berbeda halnya dengan orangtua dari pihak laki-laki (suami) yang juga memiliki potensi dalam memicu perpecahan dalam rumah tangga anak.

Dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, dapat kita temukan perselisihan antara istri dan keluarganya, istri dan saudara perempuan suami (ipar) dan lain-lain merupakan lawan yang tidak bisa bertemu (rukun). Permasalahan tersebut menjadi sesuatu yang tidak dapat dipungkiri.³⁸ Sehingga, banyak ditemukan konflik suami-istri dalam rumah tangga yang berawal dari keikutsertaan atau campur tangan pihak ketiga dalam mengurus rumah tangga seseorang, baik dari pihak orangtua, saudara, dan lain sebagainya. Banyak dari pasangan suami-istri yang mengatakan: “Bahwa orangtua (mertua) baik dari pihak istri maupun suami selalu mencampuri urusan rumah tangga anak-anaknya, orangtua (mertua) masih merasa bahwa anaknya (istri dari menantunya) masih merupakan tanggung jawabnya dan keluarganya. Ketika terjadi perselisihan antara suami-istri dalam rumah tangga, baik itu dalam hal pemberian nafkah, tempat tinggal, peralatan, dan perabotan rumah

³⁸ Ali Husain Muhammad Makki al-Amili, *Perceraian Salah Siapa? (Bimbingan Islam dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga)*, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2001), Cet. ke-1, hlm. 70.

tangga, dan biasanya orangtua istri (mertua) selalu ikut campur dan sering memojok menantu sebagai suami dari anaknya”.³⁹

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan penulis kepada Arif Rahman, S.H. (Hakim di Pengadilan Agama Bantul), berdasarkan keterangan beliau, jumlah kasus perceraian akibat intervensi orangtua selama lima tahun terakhir di Pengadilan Agama Bantul secara format tidak terklasifikasi di Pengadilan Agama Bantul. Sehingga, data pasti mengenai jumlah perkara yang terdapat kasus intervensi tersebut tidak dapat dipastikan. Hal tersebut dikarenakan sistem pendataan tidak dilakukan secara *covering*, akan tetapi dilakukan secara kasuistik. Terjadi beberapa perkara yang mendalilkan penyebabnya karena ada persoalan dengan orangtua atau intervensi orangtua tapi itu sifatnya sangat kasuistik. Bentuk kasus perceraian akibat intervensi orangtua di Pengadilan Agama Bantul bersifat ini kasuistik sekali ada beberapa yang mendalilkan bahwa bentuk-bentuk daripada intervensi orangtua ialah seperti mendorong anak untuk bercerai, melarang mertua untuk menemui anaknya atau cucu mertuanya, atau melarang orang lain untuk menemui pasangannya.

Penanganan suatu perkara termasuk kasus perceraian yang diakibatkan oleh adanya intervensi dari orangtua, maka Majelis Hakim Pengadilan melakukan mediasi terlebih dahulu sesuai dengan PERMA 1

³⁹ Zulfitri, SH, *Hubungan Kemasyarakatan (Humas) Pengadilan Agama Kota Pekanbaru*, wawancara, 10 Agustus 2009.

Tahun 2018. Pada perkara perceraian dengan adanya intervensi orangtua, Majelis Hakim mengacu pada pokok permasalahan yang apabila hal tersebut memang dianggap relevan maka hakim akan memanggil orangtuanya untuk memberikan keterangan, selanjutnya hakim akan mengupayakan semaksimal mungkin untuk melakukan mediasi. Terdapat beberapa perkara yang berhasil dilakukan mediasi dan diberikan pemahaman.

Ketika sudah berumah tangga, kewajiban utamanya adalah yang membina hubungan suami. Apabila istri dengan catatan tidak memutuskan tali silaturahmi dengan orangtua dan apabila kedua belah pihak masih menginginkan rumah tangga namun orangtua malah sebaliknya, maka majelis hakim menyarankan untuk mempertahankan rumah tangga tersebut. Hal tersebut dikarenakan orangtua merupakan pihak yang hanya bersifat menasehati. Walaupun apabila apa yang disampaikan orangtua kurang tepat kemudian rumah tangga masih bisa dijalani, diperbolehkan untuk tidak mengikuti kemauan orangtua. Hal tersebut berarti hubungan antara orangtua dan anak telah dilakukan pendekatan-pendekatan secara *purposive*.⁴⁰

Pedoman mengadili dalam perkara kasus perceraian akibat intervensi orangtua itu sendiri yang digunakan hakim lebih banyak terkait dengan hukum acara formil. Kemudian terkait untuk materil Majelis

⁴⁰ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Bantul, Arif Rahman, S.H., pada Selasa, 15 Desember 2020

Hakim diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk menggali, mencari sumber-sumber hukum yang ada selain Undang-Undang, Peraturan Perundang-Undangan tentu juga Hukum Islam banyak tersebar dalam berbagai macam buku maupun kitab yang bisa dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Ketika terjadi perceraian pedoman hakim tentu yang paling utama yaitu undang-undang perkawinan jadi sumber hukum materil perceraian yang menjadi pedoman Hakim dalam memutuskan perkara.

Kasus perceraian akibat intervensi orangtua sendiri mengacu pada Pasal 19 huruf f Kompilasi Hukum Islam perselisihan dan pertengkaran yang berbunyi “*Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak adalagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”. Mengacu pada hal tersebut maka ketika terdapat perkara dengan alasan perselisihan atau intervensi orangtua salah satunya itu yang akan menjadi patokan umumnya adalah *Jurisprudensi* Mahkamah Agung, artinya bahwa majelis tidak akan menilai siapa yang salah dan benar tapi yang dinilai adalah rumah tangganya apakah masih bisa dipertahankan atau tidak.⁴¹

⁴¹ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Bantul, Arif Rahman, pada Selasa, 15 Desember 2020, Pukul

2. Pandangan Fikih Munakahat Mengenai Perselisihan Suami Istri Akibat Intervensi Orangtua yang Mengarah Pada Perceraian.

Dalam Islam, keluarga (rumah tangga) tidak akan terbentuk dan tidak akan tegak kecuali dengan jalan yang telah disyari'atkan, yakni melalui perkawinan. Ketertarikan dan keserasian baik secara fisik maupun kejiwaan dengan lawan jenisnya merupakan dorongan atau watak daripada manusia yang tidak mungkin dapat dihindari. Karena itu, Allah SWT juga melarang perbuatan (*zina*) dalam bentuk apapun. Pernikahan manusia memiliki tujuan tertentu yang tidak dapat dihindarkan, yaitu untuk memuaskan keinginan suci, mendapatkan keturunan dengan cara yang tepat, jiwa untuk memberi cinta, ketenangan dan kecenderungan timbal balik, saling menolong semua kesulitan dan masalah dalam hidup. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. an-Nisaa' ayat 1.

مِنْهُمَا وَبَثَّ رَوْحَهَا مِنْهَا وَخَلَقَ وَاحِدَةً نَفْسٍ مِّنْ خَلْقِكُمْ الَّذِي رَّبُّكُمْ اتَّقُوا النَّاسُ يَأْيُهَا
عَلَيْكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۖ وَالْأَرْحَامَ بِهِ ۖ تَسَاءَلُونَ اللَّهَ وَاتَّقُوا ۖ وَنِسَاءً كَثِيرًا رِّجَالًا
رَّقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) namaNya kamu saling meminta

*satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.*⁴²

Keluarga dalam Islam adalah sistem kehidupan komunitas terkecil dibatasi oleh keberadaan keturunan (*nasab*), atau disebut juga *ummah* karena keberadaannya Kesamaan agama. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan mengamati kehidupan sehari-hari Muslim. Apabila dia seorang wanita (gadis), ketika dia tinggal di rumah orangtuanya, maka ia harus mamatuhi orangtua. Tapi jika dia telah memiliki suami dan menikah, maka perannya telah berubah dan dia harus mematuhi suaminya. Istri harus mengutamakan kebutuhan suaminya, dia harus mematuhi semua perintah suaminya (selama tidak bertentangan dengannya dan aturan Islam sesuai dengan ajaran agama). Meskipun perintah tersebut menjadikan orangtua tidak bahagia. Akan tetapi, tidak mentaati perintah suami dapat membahayakan ikatan perkawinan dan sebaliknya. Terlebih lagi, banyak kaum ibu yang tidak mengenyam pendidikan yang layak dan tidak memiliki kebijaksanaan.⁴³ Kedudukan suami menjadi berharga bagi istrinya, maka dalam menjalin hubungan suami istri, dalam fiqih munakahat dijelaskan bahwasannya istri memiliki kewajiban antara lain:

1. Ketika tidak bersama suaminya ia harus pandai menjaga diri.⁴⁴ Hal ini dijelaskan dalam Firman Allah QS. An-Nisa ayat 34 yang berbunyi:

⁴²

⁴³ Ibrahim Amini, *Bimbingan Islam untuk Kehidupan Suami-Istri*, (Bandung: Al-Bayan, 1994), Cet. ke-6, hlm. 76

⁴⁴ Suhailah Zainul ‘Abidin Hammad, *Menuai Kasih Sayang di Tengah Keluarga*, (Jakarta: Mustaqim, 2002), Cet. ke-1, h. 78

۞ أَمْوَالِهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَبِمَا بَعْضٌ عَلَى بَعْضِهِمْ اللَّهُ فَضَلَّ بِمَا النِّسَاءِ عَلَى قَوْمُونَ الرِّجَالُ
 فَعَطُّهُنَّ نُسُورَهُنَّ تَخَافُونَ ۞ وَالَّتِي اللَّهُ حَفِظَ بِمَا لَلَّغَيْبِ حَفِظَتْ قَتِيتُ فَالصَّلِحَةُ
 اللَّهُ ۞ إِنَّ سَيِّئًا عَلَيْهِنَّ تَبَغُّوا فَلَا أَطْعَمَكُمْ فَإِنَّ ۞ وَاضْرِبُوهُنَّ الْمَضَاجِعَ فِي وَاهْجُرُوهُنَّ
 كَبِيرًا عَلِيًّا كَانَ

Sebab itu maka wanita yang shaleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)”.⁴⁵

Dalam hal ini menjaga yang diterangkan adalah menjaga nama baik, keturunannya, kehormatannya, kemuliannya, harta, rahasia-rahasianya, dan semua yang dimilikinya.⁴⁶

2. Selalu menaati apa yang diperintahkan oleh suami kecuali dalam hal kemaksiatan.
3. Memercayainya, menghormati dan mencintai keluarganya juga mempergaulinya dengan baik. Selain itu, hendaklah dia membantu suaminya dalam ketaatan kepada Allah, berbuat baik kepada keluarganya dan ikhlas dalam pengabdian kepada suaminya. Dan hendaklah dia hidup bersama suaminya dalam kondisi bagaimanapun dan tidak membebani suaminya melebihi batas kemampuannya dan tidak menampakkan perhiasannya kecuali untuk suaminya.⁴⁷

Berdasarkan hal tersebut maka menurut Ust. Syarif Zubaidah, dosen Fikih Munakahat, Universitas Islam Indonesia, melalui wawancara pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021, menikah pada hakikatnya yang

⁴⁵ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an Dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 120.

⁴⁶ Suhailah Zainul 'Abidin Hammad, loc.cit.

⁴⁷ As'ad, *Membangun Keluarga Sakinah*, Tazkiya Vol.7 No.2 Januari-Juni 2018 ISSN 2086-4191.

menikah tidak hanya anaknya saja tentu dari orangtuanya, dari orangtua mempelai laki-laki maupun perempuan. Maksudnya adalah menyangkut tentang hubungan. yang artinya orang menikah apabila terkait dengan anaknya dengan akad nikah ijab kabul sirat. Sedangkan yang dimaksud dengan menikah bukan hanya anaknya adalah kedua orangtuanya dan kerabat-kerabatnyanya juga artinya terjalinnya hubungan keluarga, terjalinnya hubungan keluarga dengan pihak laki-laki dan pihak perempuan, maka itulah namanya pernikahan. Jadi apabila ada orangtua yang mengintervensi rumah tangga anaknya hingga mengarah pada perceraian berarti ada unsur ketidaksenangan. Unsur ini pasti muncul karena ada sebab maka harus dicari sebabnya mengapa. Sebab apabila seseorang menikah pasti pada umumnya menikah akan terjadi setelah mendapat restu dari orangtua dan mertuanya. Artinya semua telah rela anaknya menikah dengan mendapatkan jodoh yang dia kehendaki.

Tapi ketika terjadi adanya intervensi dari orangtua itu berarti ada sesuatu yang masalah. Dan solusi dari saya ketika ada masalah seperti ini perlu ditelusuri dahulu sebelum melangkah ke pengadilan, yang ditelusuri adalah mengapa orangtua mengintervensi padahal dulu sudah saling setuju dan mendukung untuk menikah. Hal ini sering terjadi ketika menantunya sering tidak mengerjakan sholat atau mungkin berfoya-foya, tidak bekerja, atau apabila bekerja uangnya tidak untuk menafkahi keluarganya adalah kemungkinan yang sering muncul, dan hal ini perlu diselidiki terlebih dahulu ketika hendak memutuskan sesuatu.

Permasalahan intervensi orangtua tersebut dipandang oleh fikih munakahat ialah mengajarkan prinsip-prinsip dasar yaitu menikah itu tidak hanya calon mempelai laki-laki dan perempuan tetapi semuanya karena itu adalah urusan mustamak urusan masyarakat dan pastinya akan terlibat hubungan keluarga, tidak bisa menikah tanpa ada hubungan keluarga, dalam fikih munakahat juga tidak boleh menikah hanya menyukai pasangannya saja tentu perlu menyukai kerabat dari pasangan atau mempelai dari pasangan calon suami istri.

Menurut fikih munakahat, solusi terhadap masalah tersebut ialah dicari terlebih dahulu penyebab terjadinya intervensi. Jika sebabnya adalah tidak memberikan nafkah sedangkan dalam munakahat menyebutkan pada prinsipnya nafkah adalah tanggung jawab seorang suami pada istrinya, jadi permasalahan itu perlu diantisipasi karena hal itu adalah masalah keluarga. Jadi kenapa permasalahan seperti itu muncul sudah pasti karena pasti ada asal muasal masalahnya.⁴⁸

Oleh sebab itu, Islam sangat memperhatikan pernikahan (perkawinan). Karena pernikahan bertujuan untuk memperluas dan mempererat hubungan kekeluargaan, serta membangun masa depan individu, keluarga, dan masyarakat yang lebih baik. Undang-Undang Perkawinan (UU Nomor 1 Tahun 1974), menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai

⁴⁸ Wawancara dengan Syarif Zubaidah di Yogyakarta tanggal 14 Januari 2021

suami-istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴⁹

Dengan demikian, permasalahan-permasalahan yang disebabkan oleh kehadiran orang ketiga dalam rumah tangga anak yang tidak pantas dibiarkan dan ditinggal diam hingga berlarut-larut jika memang mengharapkan kebahagiaan dalam keluarga tetap utuh dan berkembang. Pasangan suami istri perlu mengambil langkah-langkah yang tepat sebelum sesuatu permasalahan itu timbul. Namun jika masalah telah terjadi, tidaklah pantas jika mereka mencari kambing hitam dan saling menuduh antara pihak satu dengan pihak lainnya.

Setiap permasalahan dalam keluarga, besar ataupun kecil, sedikit banyak akan memberikan dampak negatif dalam rumah tangga dan mengurangi taraf kebahagiaan, minimal akan mengalami sedikit gangguan. Kesadaran yang demikian akan mendorong kita agar segera berusaha mencegahnya, sebelum bencana dan penderitaan yang lebih besar datang menimpa kehidupan rumah tangga (keluarga). Mudah-mudahan kondisi “baiti jannati” rumahku adalah syurgaku, dapat kita wujudkan dan terpelihara sebagaimana mestinya.⁵⁰

⁴⁹ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk)*, (Bandung: Al-Bayan, 1994), Cet. ke-1, h. 17

⁵⁰ Hasan Basri, *op.cit.*, h. 87

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. yang pertama mengindikasikan bahwa hakim Pengadilan Agama Bantul tidak menjadikan intervensi orangtua menjadikan alasan atau sebagai tolak ukur untuk memutuskan perkara perceraian yang berakar pada perselisihan akibat intervensi orangtua. Hakim akan menanyakan kembali kepada pasangan suami istri tersebut apakah rumah tangga itu dapat dipertahankan atau tidak. Sebagai tambahan, hakim menjadikan undang-undang sebagai landasan untuk memberikan putusan serta hukum-hukum dalam Islam yang dapat menjadi referensi untuk dirinya.
2. menurut pandangan fikih munakahat, rumah tangga adalah tanggung jawab pasangan suami istri tersebut. Suami yang menjadi imam adalah bertanggung jawab penuh dalam permasalahan apapun. Intervensi orangtua yang muncul setelah pernikahan perlu diperhatikan karena intervensi tersebut tidak akan ada apabila tidak ada sebabnya. Kebanyakan penyebab munculnya intervensi dating dari rumah tangga itu sendiri. Sehingga, yang perlu diperhatikan adalah sebab munculnya intervensi.

4. SARAN


agar tidak menimbulkan intervensi yang berlebihan maka pasangan suami istri harus menyelesaikan masalah itu sendiri terlebih dahulu dan jangan jadikan orang tua sebagai perlindungan untuk menghindari masalah tersebut namun jadikan orang tua itu sebagai nasihat untuk mengatasi masalah yang muncul dalam rumah tangga.



DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Azhary Adhyn, R Nunung Nurwati, and Nandang Mulyana. "Intervensi Sosial Terhadap Pengembangan Masyarakat Lokal Di Daerah Transmigrasi Desa Topoyo." *Jurnal Public Policy* 5, no. 2 (2019): 114.
- Akmal, Muhammad Rivani Ali. "Analisis Intervensi Orangtua Terhadap Pasangan Suami Istri Yang Menikah Di Usia Dini Yang Mengakibatkan Perceraian Perspektif Hukum Islam." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018.
- Anggraeni, Saryono and Mekar Dwi. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Dalam Bidang Kesehatan*. 1st ed. Yogyakarta: Nuha Medika, 2013.
- Anjani Dekock, Natasha Nicola. "'Perceraian Akibat Intervensi Orangtua' (Analisis Putusan No. 0118/Pdt.G/PA JS)." UIN Syarif Hidayatullah, 2014. http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24954/1/NATASHA_NICOLA_ANJANI_DEKOCK.pdf.
- Anwar, Saeful. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Atas Kehendak Orangtua (Studi Kasus Di Desa Grinting Kecamatan Bulukamba Kabupaten Brebes)." Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015. <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf>.
- Azman. "Motif Permohonan Cerai Talak Akibat Intervensi Pihak Ketiga Di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2010.
- Barlian, Eri. *Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. 1st ed. Padang: Sukabina Press, 2016.
- C.R. Kothari. *Research Methodology: Method and Techniques*. 2nd ed. Jaipur (India): New Age International Publisher, 2004. <https://www.modares.ac.ir/uploads/Agr.Oth.Lib.17.pdf>.
- Cahyanti, Susy Nur. "Dampak Campur Tangan Orangtua Terhadap Rumah Tangga Anak (Studi Kasus Tentang Pasangan Suami Istri Yang Mengalami Ketidakharmonisan Dalam Kehidupan Rumah Tangga Di Desa Panerusan Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara)." IAIN Purwokerto, 2017. [http://digilib.uinsby.ac.id/16362/6/Bab 2.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/16362/6/Bab%202.pdf).

- Hardani Ahyar, Dhika Jualiana Sukmana, Dkk. Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Edited by Husnu Abadi. 1st ed. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group yogyakarta, 2020.
- Hawwas, Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed. Fiqh Munakahat. Edited by H. Abdul Majid Khon. Keempat. Jakarta: AMZAH, 2015.
- Rahmat, Pupu Saeful. "Penelitian Kualitatif." *Journal Equilibrium* 5, no. 9 (2009): 2. yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf.
- Sodik, Sandu Siyoto dan M. Ali. Dasar Metodologi Penelitian. Edited by Ayup. 1st ed. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Wibisana, Wahyu. "Pernikahan Dalam Islam." *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim* 14, no. 2 (2016): 191–92.



Lampiran-lampiran

Lampiran 1

Laporan penelitian

- a. Informan 1
 Nama : Arief Rahman, S.H
 Jabatan : hakim Pengadilan Agama Bantul
 Hari/tanggal : 8 Desember 2020
 Pukul : 09.00-09.45
- b. Informan 2
 Nama : Drs. Syarif Zubaidah, M.Ag
 Jabatan : Lektor kepala dan dosen Munakahat
 Universitas Islam Indonesia
 Tanggal : 14 januari 2021
 Pukul : 16.20-17.30

Transkrip wawancara

- Peneliti** : assalamualaikumsalam warahmatullahi wabarokatuh, perkenalkan nama saya ismail dari unversitas islam indonesia fakultas ilmu agama islam prodi ahwal syahksiya, dengan ini tujuan saya adalah wawancara untuk melengkapi tugas akhir saya berupa skripsi
- Peneliti** : Ruang lingkup lembaga atau instansi. Bagaimana profil instansi di pengadilan agama bantul?
- Informan 1** : pengadilan agama itu adalah salah satu institusi yang melaksanakan kekuasaan kehakiman seperti yang saya denger amanat uandang-undang nomor 7 8 dan 9 kemudian undang-undang nomor 3 tahun 2006, undang-undang nomor 20 tahun 2019. 2009. kegunaan pengadilan agama itu memiliki kompetensi untuk mengadili perkara yang berhubungan dengan kewenangan diatur dalam pasal 49, yaitu perkaranya perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan perkara perdata kekeluargaan yang berhubungan dengan orang islam.
- Peneliti** : Bagaimana sturktur instansi di pengadilan?
- Informan 1** : Secara umum struktur dipengadilan agama itu ada 2 struktur utama yaitu pejabat fungsional dan struktural. Jadi posisi diatas itu ketua kemudian wakil ketua kemudian ada dua bagian kalo dipa bantul itu namanya kesekretariatan dan kepaniteraan. Kesekretariatan itu hal yang bersifat struktural yang mengurus bagian administrasi atau sebagai roda organisasi pengadilan agama bantul. kepaniteraan itu terkait fungsional yang

menjalankan tugas pokok, fungsi untuk mengkor bisnis yang menerima mengadili dan memutus perkara dipengadilan agama bantu.

Peneliti : Ada kah kasus perceraian akibat intervensi orang tua dalam rumah tangga anak, dan ada berapa jumlahnya jika dilihat dari lima tahun sebelumnya ?

Informan 1 : Penyebab perceraian itu di kompilasi hukum islam sama dengan di undang-undang perkawinan itu ada beberapa hal yaitu soal perselisihan dan pertengkaran, salah satu pihak dipenjara, salahsatu pihak meninggalkan selama tiga tahun secara berturut-turut kemudian berperilaku mabuk judi dan lain sebagainya. Kalo kasus intervensi orang tua dalam perceraian rumah tangga anak itu secara format tidak terklafikasi di pengadilan jadi kalo mau minta data berapa jumlah perkara yang adanya kasus intervensi itu saya fikir agak susah karena tidak covering pendataannya itu, tapi secara kasuwistik ada beberapa perkara itu yang mendalilkan penyebabnya itu karena ada perseoalan dengan orang tua atau intervrnsi orang tua tapi itu sifatnya sangan kasuwistik. Akan tetapi kasus intervensi orang tua itu larinya ke pasal 19 huruf f kompilasi hukum islam perselisihan dan pertengkaran.

Peneliti : Landasan hukum apa yang akan digunaka oleh majelis hakim atas perkara tersebut ?

Informan 1 : Ketika ada perkara dengan alasan perselisihan atau intervensi orang tua salah satunya itu yang akan menjadi patokan umunnya adalah yuris perodensi mahkamah agung, artinya bahwa kita majelis tidak akan menilai siapa yang salah dan benar tapi yang dinilai adalah rumah tangganya apakah masih bisa dipertahankan atau tidak.

Peneliti : Bagaimana pandangan islam dan pandangan hakim terhadap permasalahan perkara tersebut?

Informan 1 : Prinsipnya adalah bahwa kalo ada kehendak perceraian itu kan hrus mendamaikan dulu tugas majelis hakim, dan juga nantinya akan ditanyakan apakah orang tua sudah mendamaikan sehingga itu menjadi pertimbangan hakim. Pandangan hakim terhadapadanya intervensi orang tua itu kembali lagi ke para pihaknya karna yang menjalani rumah tangga kan mereka dan bisa saja intervensi orang tua itu sebagai pemicu dari sekian banyak persoalan yang ada, bahwa intervensi orang tua itu gak berdiri sendiri bisa jadi itu adalah penyebab salah satu alasan dari kesekian alasan. Kemudian pandangan islam bagaimana? harusnya orang tua memeiliki kewajiban untuk mengukuhkannya hal ini ada di sikok bukan sebaliknya mendorong anak-anaknya untuk bercerai. Namun kesimpulannya adalah hakim hanya menilai dari apakah rumah tangga ini masih bisa dipertahankan

atau tidak, bukan mencari siapa yang salah siapa yang benar atau orang tua keliru atau tidak, kaidah yang dipakai salah satunya adalah ‘badar ulum mafasid mukaddaru man solihin’ menghindari kemudaratan itu lebih diutamakan ketika mencari manfaat.

Peneliti : Apa bentuk intervensi orang tua dalam rumah tangga anak dan bagaimana proses penyelesaian perkara tersebut ?

Informan 1 : Ini sangat kasuistik sekali ada beberapa yang mendalilkan bahwa perceraian itu karna orang tua dan biasanya itu bentuknya seperti mendorong snsk untuk bercerai, melarang mertua untuk menemui anaknya atau cucu mertuanya, atau melarang orang lain untuk menemui pasangannya.

Informan 1 : Penyelesaiannya atau perdamaianya itu iyalah dari pengadilan setiap ada perkara diwajibkan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu sesuai dengan perma 1 tahun 2018 , dan ketika itu karena intervensi orang tua tentu majelis hakim kalo memang dianggap relevan maka kita akan memanggil orang tua nya untuk memberikan keterangan apakah benar atau tidak, selanjutnya kita akan akan mengupayakan maksimal mungkin untuk mediasi, ada beberapa perkara yang berhasil di mediasi dan diberikan pemahaman ketika sudah berumah tangga kewajiban utama itu adalah yang membina hubungan suami istri dengan catatan tidak memutuskan tali silaturahmi dengan orang tua, dan kalo dirasa memang dari kedua belah pihak masih memerlukan rumah tangga trus orang tua malah sebaliknya dari majelis hakim menyarankan untuk mempertahankan rumah tangga aja karna orang tua kan Cuma hanya bersifat menasehati walaupun kalo memang dirasa apa yang disampaikan orang tua itu kurang tepat kemudian rumah tangga masih bisa dijalani ya tida apa apa kan tidak mengikuti kemauan orang tua bukan berarti kita durhaka, itu adalah artinya pendekatan-pendekatan purpasif itu dilakukan.

Transkrip wawancara ke-2 tanggal 29 Desember 2020

Peneliti : Landasan hukum apa yang digunakan untuk memutuskan perkara yang adanya perceraian akibat intervensi orang tua ?

Informan 1 : Jadi seperti yang kemaren saya sampaikan majelis hakim setiap ada perkara perceraian yang masuk tentu akan mempertimbangkan adalah akibat dari intervensi orang tua tersebut kalo memang ada intervensi. Jadi landasan hukum yang dipakai adalah pasal 19 huru f kompilasi hukum islam jika terjadi perselisihan pertengkaran yang terus menerus maka itu menjadi alasan yang bisa digunakan oleh majelis hakim untuk

menilai bahwa rumah tangga itu sudah pecah hingga perceraian menjadi salah satu alternatif untuk menyelesaikan masalah itu.

Peneliti : Bagaimana majelis hakim memutuskan perkara jika melalui buku pedoman terkait adanya intervensi ?

Informan 1 : Kalo pedoman mengadili tu hakim lebih banyak hanya terkait hukum acara pormil kemudian terkait untuk materil majelis hakim diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menggali, mencari sumber2 hukum yang ada selain undang-undang, peraturan perundang-undangan tentu juga hukum islam banyak tersebar dalam berbagai macam buku maupun kitab yang bisa dipertimbangkan oleh majelis hakim. Ketika terjadi perceraian pedoman hakim tentu yang paling utama yaitu undang-undang perkawinan jadi sumber hukum materil perceraian yang menjadi pedoman kita.

Peneliti : Di dalam buku pedoman adakah pertimbangan-pertimbangan hakim untuk memutuskan perkara yang seperti itu ?

Informan 1 : Ya kalo yang spesifik soal intervensi orang tua itu hanya salah satu penyebab, jadi yang dinilai oleh majelis hakim itu lah akibat dari sebab tersebut jadi kita tidak akan terlalu mengurai penyebabnya apa misalnya adanya intervensi orang tua atau apa tapi lebih menilai akibat dari perselisihan itu bagaimana kondisi rumah tangga itu, kalo memang kondisi rumah tangga itu ternyata terjadi perselisihan kemudian sampe pisah rumah maka itu sudah menjadi sebuah kesimpulan yang bisa diambil majelis untuk memutus perkara itu. Jadi kita tidak menggali tapi lebih menilai kondisi rumah tangga itu sendiri

**Transkrip wawancara dengan Drs. Syarif Zubaidah, M.Ag.
(Dosen Munakahat)**

Peneliti : Assalamualaikumsalam warahmatullahi wabarokatuh, perkenalkan nama saya ismail dari unversitas islam indonesia fakultas ilmu agama islam prodi ahwal syahksiya, dengan ini tujuan saya adalah wawancara untuk melengkapi tugas akhir saya berupa skripsi

Peneliti : Bagaimana pandangan bapak selaku dosen munakahat universitas isam indonesia mengenai perselisihan pasutri akibat intervensi orang tua yang mengarah ke perceraian?

Informan 2 : Sebenarnya orang menikah itu, yang menikah tidak hanya anaknya saja tentu dari orang tuanya, dari orang tua mempelai laki-laki maupun perempuan maksudnya adalah menyangkut tentang hubungan artinya orang menikah kalo terkait dengan anaknya dengan akad nikah ijab kobul sirat. Sedangkan yang saya maksud dengan nikah atau kawin bukan hanya anaknya adalah kedua orang

tuanya dan kerabatnya juga artinya terjalinnya hubungan keluarga, terjalinnya hubungan keluarga dengan pihak laki-laki dan pihak perempuan, Itulah namanya kawin. Jadi apabila ada orang tua yang mengintervensi rumah tangga anaknya apalagi sampe mengarah pada perceraian berarti ada unsur ketidak senangan, unsur ketidak senangan ini pasti muncul karna ada sebab maka harus dicari sebabnya mengapa. Sebab saya berkeyakinan penuh orang menikah pasti pada umumnya menikah akan terjadi setelah mendapat restu dari orang tua dan mertuanya. Artinya semua telah rela anaknya menikah dengan mendapatkan jodoh yang dia kehendaki. Tapi ketika terjadi adanya intervensi dri oarang tua itu berarti ada sesuatu yang datang baru, mengapa orang tua intervensi? Apabila ditelusuri pasti ada sebab ketidak senangan dan ketidak senangan itulah menjadi penyebab terjadinya intervensi. Dan solusi dari saya ketika ada masalah seperti ini perlu ditelusuri dulu sebelum melangkah ke pengadilan, yang ditelusuri adalah mengapa orang tua mengintervensi padahal dulu sudah saling setuju dan mendukung untuk menikah, hal ini sering terjadi pada menantunya pastinya mungkin menantunya sering tidak mengerjakan sholat atau mungkin dia berpoya-poya, tidak bekerja dan mungkin kalo bekerja uangnya tidak untuk menafkahi keluarganya dan itu adalah kemungkinan yang sering muncul, dan hal ini perlu diselidiki terlebih dahulu ketika hendak memutuskan sesuatu.

Peneliti : Bagaimana jika dilihat permasalahan seperti ini dari segi fikih munakahat?

Informan 2 : Kalo fikih munakahat itu adalah mengajarkan prinsip-prinsip dasar yaitu menikah itu tidak hanya calon mempelai laki-laki dan perempuan tetapi semuanya karena itu adalah urusan mustamak urusan masyarakat dan pastinya akan terlibat hubungan keluarga, tidak bisa menikah tanpa ada hubungan keluarga, dalam fikih munkahat juga tidak boleh menikah hanya menyukai pasangannya saja tentu perlu menyukai kerabat dari pasangan atau mempelai dari pasangan calon suami istri.

Dalam fikih munakah mengenai masalah tersebut juga saya katakan sebelumnya yaitu dicari terlebih dahulu penyebab terjadinya adanya intervensi tadi kalo sebabnya itu tidak memberikan nafkah sedangkan fikih munakahat pada prinsipnya sudah mengajarkan tanggung jawab seorang suami pada istrinya bagaimana, jadi permasalahan itu perlu di aintisipasi karna itu adalah masalah keluarga, jadi kenapa permasalahan seperti itu muncul sudah pasti karna ada sebabnya.

Lampiran 2**Dokumentasi**

gambar 6. 1 2 wawancara bersama Arief Rahman, S.H. (hakim Pengadilan Agama Bantul)

الجمهورية الإسلامية اندونيسية

CURICULUM VITAE



PROFILE

Ismail
Keritang, 05-05-1996
ISLAM

CONTACT

 Dsn. Lubuk Bernai, Des. Keritang, Kec. Kemuning,
Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau

 +62 823 8576 7047

 ismailasak@gmail.com

SKILL

DECOR COREL DRAW PHOTOSHOP

HOBBIES

 SOCCER  TAKE A PHOTO

ISMAIL

EDUCATION

- ▶ **2003-2009**
SD 008 Desa Keritang
- ▶ **2009-2012**
Mts Al-Kautsar Pekan Baru
- ▶ **2012-2015**
MA Al-Kautsar Pekan Baru
- ▶ **2016-SEKARANG**
Universitas Islam Indonesia

EXPERIENCE

- ▶ **2016-2017**
Lembaga Eksekutif Mahasiswa
(Bidang Jaringan dan Media)
- ▶ **2018-2019**
Himpunan Mahasiswa Ahwal Syakhsiyyah
(Bidang Jaringan dan Media)
- ▶ **Oktober 2019**
Magang di Kantor Pengadilan Agama Bantul
- ▶ **November 2019**
Magang di Kantor Urusan Agama Ngaglik